

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
Kpt 591 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN
KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara sah partai politik pada setiap daerah pemilihan, Lampiran I Keputusan ini yang memuat penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sampang pada setiap daerah pemilihan dan Lampiran II Keputusan ini yang memuat rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sampang.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.
 - Lamp.: 12 hlm.